

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini Indonesia masih belum mampu bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit dikarenakan semakin seringnya muncul dugaan malapraktik dan salah diagnosis oleh petugas kesehatan. Untuk itu perlunya peningkatan keselamatan pasien (patient safety) rumah sakit dengan harapan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dapat meningkat. Program keselamatan pasien dapat mengurangi kejadian tak diharapkan (KTD) yang dapat berdampak pada peningkatan biaya pelayanan, menimbulkan konflik antara petugas kesehatan dengan pasien, menimbulkan tuntutan hukum, tuduhan malpraktik, yang akhirnya menimbulkan opini negatif terhadap pelayanan rumah sakit. Saat ini isu penting menghadapi globalisasi dalam pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien (patient safety). (Kemenkes RI, 2015)

Dalam Permenkes no 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan Sasaran Keselamatan Pasien. Sasaran Keselamatan Pasien meliputi tercapainya ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi,

pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan risiko pasien jatuh. (Kemenkes RI, 2017)

Menurut Sumarianto *et al* (2013) keselamatan pasien merupakan sistem yang dibentuk rumah sakit untuk mencegah dan mengurangi kesalahan dalam perawatan terhadap pasien akibat dari kelalaian atau kesalahan asuhan yang diberikan.

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi assessment risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya di ambil.

Standar keselamatan pasien yang telah ditetapkan oleh JCI (Joint Comission International) adalah sasaran pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit atau disebut dengan National Patient Safety Goals for Hospital meliputi identifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi efektif, menggunakan obat secara aman, kepastian tepat lokasi, prosedur dan tepat pasien, menurunkan risiko infeksi, dan mengidentifikasi risiko jatuh pasien. Program keselamatan pasien bertujuan menurunkan angka Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang sering terjadi pada pasien selama dirawat di rumah sakit sehingga sangat merugikan baik pasien sendiri dan pihak rumah sakit.

Salah satu upaya meminimalkan kejadian-kejadian tersebut adalah dengan membentuk Tim Keselamatan Pasien di Rumah Sakit yang bertugas mengidentifikasi dan mengkaji kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keselamatan pasien

Di Indonesia gerakan keselamatan pasien dimulai ketika Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengambil inisiatif membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada tahun 2005, kemudian berubah menjadi Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit (IKPRS). Pada tahun 2012, Menteri Kesehatan membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS). Laporan Insiden Keselamatan Pasien di Indonesia berdasarkan jenisnya dari 145 insiden yang dilaporkan didapatkan kejadian nyaris cidera (KNC) sebanyak 69 kasus (47,6%), KTD sebanyak 67 kasus (46,2%), dan lain-lain sebanyak 9 kasus (6,2%). Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya masalah patient safety yang seharusnya dapat dicegah dengan penerapan IPSG (International Patient Safety Goal). (Kemenkes RI, 2015)

Keselamatan pelayanan di rumah sakit salah satunya dimulai dari ketepatan identifikasi pasien. Karena salah identifikasi pasien diidentifikasi sebagai akar penyebab banyak kesalahan yang terjadi. Identifikasi pasien dilakukan pada saat sebelum melakukan tindakan medis atau prosedur lain, pemberian obat, transfusi darah atau produk darah, pengambilan darah dan pengambilan spesimen lain untuk uji klinis. Cara identifikasi pasien yaitu dengan tanggal lahir, nama pasien, nomor rekam medis dan gelang berkode batang. Nomor kamar atau tempat tidur tidak dapat digunakan untuk identifikasi.

Kesalahan identifikasi pasien dapat terjadi hampir di banyak aspek, yang dapat mengakibatkan dampak yang serius bagi pasien seperti medication errors, kesalahan pemberian obat, salah dalam transfusi darah, pemberian prosedur pengobatan pada orang yang salah, bahkan bisa menyebabkan penyerahan bayi pada keluarga yang salah. Kesalahan identifikasi pasien di awal pelayanan akan berlanjut pada kesalahan pelayanan berikutnya.

Akreditasi rumah sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Rumah Sakit Royal Prima mendapat akreditasi Paripurna, yaitu lulus tingkat sempurna dari 15 standar akreditasi versi 2012 yang mengacu pada standar akreditasi Internasional dari JCI-USA. Akreditasi ini didapat setelah kunjungan penilaian dari KARS Kementerian Kesehatan RI pada 27-29 Juni 2016 lalu.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Royal Prima terkait bagaimana pelaksanaan identifikasi pasien, ditemukan data bahwa masih ada terdapat beberapa kesalahan dalam mengidentifikasi pasien. Permasalahan lain adalah masih adanya terdapat keluhan pasien dalam hal mengidentifikasi pasien seperti kesalahan dalam memberikan obat, tenaga medis yang tidak menjelaskan prosedur pengobatan, pengambilan sampel darah pasien yang tidak dijelaskan tujuannya serta pasien yang masih bingung tentang obat-obatan yang dikonsumsi selama dirawat di rumah sakit.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pelaksanaan identifikasi pasien berdasarkan

standar akreditasi Paripurna terhadap peningkatan program Patient Safety di Rumah Sakit Royal Prima Tahun 2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah pengaruh pelaksanaan identifikasi pasien berdasarkan standar akreditasi JCI terhadap peningkatan program Patient Safety di Rumah Sakit Royal Prima Tahun 2021”.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan identifikasi pasien berdasarkan standar akreditasi Paripurna terhadap peningkatan program Patient Safety di Rumah Sakit Royal Prima Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk melakukan identifikasi pelaksanaan identifikasi pasien berdasarkan akreditasi Paripurna di Rumah sakit Royal Prima Tahun 2021.
2. Untuk melakukan identifikasi program Patient Safety di Rumah sakit Royal Prima Tahun 2021
3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan identifikasi pasien berdasarkan akreditasi Paripurna terhadap peningkatan program Patient Safety di Rumah sakit Royal Prima Tahun 2021